


**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DALAM
MENGURANGI ANGKA KEKERASAN TERHADAP
ANAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyyasah Syar'iyah) Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

ANDI MUZAKKIR

NIM: 01164100

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 18 November 2020

Penulis,



ANDI MUZAKKIR
NIM. 01.16.41.00

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Andi Muzakkir, NIM: 01.16.41.00 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak”**

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 8 November 2020

Pembimbing I



ROSITA.S.H.,M.H
NIP. 197503281999032002

Pembimbing II



MARJANA FAHRI,S.ST.,M.SI
NIP. DT012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak”** yang disusun oleh saudara Andi Muzakkir, NIM: 01.64.100, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 13 Februari 2021
1 Rajab 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Jumriani Nawawi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Rosita.S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing II	: Marjana Fahri,S.St.,M.Si	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil'alam, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang takhenti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul *“Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak”*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (A.Hasanuddin dan Muliati) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H.,M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Muljan S.Ag.,M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rosita, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan ibu Marjana Fahri,S.St.,M.Si selaku pembimbing II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
7. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
8. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Tata Negara (HTN), khususnya prodi HTN kelompok 4 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Syariah dan Hukum Islam, Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan teman-teman seperjuangan di Racana Al-Balad

11. yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 18 November 2020

Penulis,

ANDI MUZAKKIR
NIM. 01.16.1159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kekerasan Terhadap Anak	18
B. Faktor- Faktor Kekerasan Anak	23
C. Perlindungan Hak-Hak Anak	24

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
B. Upaya Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak	42
C. Hambatan Yang Di Alami Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

NAMA : ANDI MUZAKKIR
NIM : 01.16.41.00
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Skripsi ini membahas mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem perlindungan Anak. Pokok permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah kabupaten bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan apakah hambatan yang dialami dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Kepala Unit Pusat Pelayanan Terpadu (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan-hambatan yang didapat dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bone disini sangat memperhatikan persoalan dalam pengurangan kekerasan terhadap anak terbukti dengan adanya diterbitkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak yang dimana dengan adanya peraturan ini maka dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi seorang anak dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menaungi tentang anak sudah melakukan sosialisasi, membentuk forum anak Kabupaten Bone, dan membuat jejaring. Dalam proses tersebut tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, luas wilayah, dan kurangnya suatu anggaran.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
عِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau‘
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Islam juga mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31 sebagai berikut:¹



¹ Bukhara. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Surat, Al-Isra ayat 31.

Terjemahannya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al- Al Israa' : 31)

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.² Anak :¹ unyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.³ Dalam sistem perlindungan anak maka diperlukanlah peran suatu pemerintah hal ini juga di tuangkann dalam suatu Undang-Undang yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 angka 1 yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.⁴ Agar supaya sistem dalam menjaga dan melindungi suatu tunas-tunas bangsa bisa terjaga dengan baik, dalam hal ini peran dari pemerintah yaitu terkhusus peran dari pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Cet. I Jakarta Timur: Sinar Grafika,2015), h.8-9

³Suhendra Kurniawan N Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Lampung) h. 2

⁴Lihat Pasal 59 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak maka diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan suatu manfaat yang sangat besar terhadap perlindungan anak

Namun kenyataan di masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan ataupun yang dicita – citakan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan pembicaraan dewasa ini adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Karena anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵

Dalam hal ini perlu adanya suatu kesadaran bagi setiap elemen yang ada dalam masyarakat agar kekerasan terhadap anak ini dapat diminimalisir maka perlu adanya suatu interaksi kolektif menurut Jhont Action dalam kaitannya dengan terjadinya hubungan sosial yang harus dipahami dalam hal ini adalah hubungan sosial. Ketika hubungan dilakukan secara seksama dan kesadaran secara seksama maka akan melahirkan suatu kesatuan bersama.⁶

⁵Sandhi Praditama, Dkk, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial” , (Jurnal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), h.4.

⁶Nurani Soyomukti, *PengantarSosiologi*(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2016) h.267

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena kekerasan pada anak juga berdampak sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen. Penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu. Kekerasan terhadap anak pun beragam, diantaranya pemukulan, pencabulan, pemerkosaan, dan penelantaran anak.⁷ Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada awal tahun 2018 hingga akhir bulan Februari 2018, jumlah korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia telah mencapai 117 anak dan 22 pelaku.⁸ Lebih lanjut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan mencatat hingga bulan Juni 2017 telah menerima 60 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, dan jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang tercatat 52 kasus. Sementara itu untuk tahun 2018, tercatat 5 laporan yang masuk di P2TP2A Sulawesi Selatan.⁹

⁷Ayu Nahdiatuzzahra, “Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013), h.13

⁸Nawir Arsyad Akbar, “Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” (Berita), Kompas.com, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/09/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia>, 19 Maret 2018.

⁹Nur Izzati, “P2TP2A Catat 62 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel” (Berita), RakyatkuNews, <http://news.rakyatku.com/red/88857/2018/02/22/p2tp2a-catat-62-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel>, 22 Februari 2018.

Dalam hal ini mungkin kita tidak sadar bahwa dalam Kabupaten Bone tidak ada kasus yang terjadi berdasarkan dari observasi awal yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (maka selanjutnya akan disingkat DP3A) Kabupaten Bone bahwa memang banyak kasus yang mereka tangani, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak dan bukan hanya anak sebagai korban tapi juga sebagai pelaku.¹⁰ Kasus yang banyak masuk adalah kasus mengenai KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan penelantaran anak. Sepanjang tahun 2015 kasus yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone khususnya yang di tangani Bidang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebanyak 125 kasus, di tahun 2016 sebanyak 204 kasus, di tahun 2017 sebanyak 87 kasus, di tahun 2018 sebanyak 23 kasus dan terakhir di tahun 2019 sebanyak 40 kasus sehubungan dengan tingginya kasus kekerasan Anak di Kabupaten Bone maka dianggap perlu adanya suatu penanganan sehingga kasus kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone dapat berkurang.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang **“Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

¹⁰Andi Yuyun Prihatin ,S. Pt, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, wawancara calon peneliti di Jl. A Mapanyukki, 10 April 2019.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak?
2. Apakah hambatan yang di alami Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Peran adalah perilaku atau posisi seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat yang diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹¹

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata atau pun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang atau martabat anak.¹²

¹¹ Ira Soraya, "Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar, 2017), h.6.

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan¹³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Berdasarkan dari defenisi operasional diatas maka yang dimaksud dengan “Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak” adalah suatu upaya atau system dan proses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk mengurangi atau memanilisir angka kekerasann terhadap anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak

¹³Lihat Pasal ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah nomor 1 tanhun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan-hambatan yang didapat dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian.¹⁵ Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan atas hukum.

E. Tinjauan Pustaka

¹⁵ IAIN Bone. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN Bone* , (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2018), h.11.

Tinjauan Pustaka berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi yang disusun oleh Anzar.G mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017). Skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya kekerasan terhadap anak di daerah Makassar sepanjang tahun 2014-2017.¹⁶Skripsi yang disusun oleh Ayu Nahdiatuzzahra Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2013 yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 21/Pid.Su s/PN.Pwt kesesuaiannya dengan pemenuhan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek

¹⁶Ansar.G “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan(Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)”(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 9

kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak.¹⁷ Skripsi yang disusun oleh Silaturahmi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone 2018 yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak¹⁸. Skripsi ini dilatar belakangi oleh bagaimana dan upaya atau peran dari dinas perlindungan anak di Kabupaten bone dalam melindungi seorang anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone. Penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti akan berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya mengacu masalah korban kekerasan anak sedangkan penelitian ini hanya mengacu pada peran dinas pemeritahan Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”


F. Kerangka Fikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *implisit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan

¹⁷Ayu Nahdiatuzzahra, “Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)” (Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman, Purwekorto, 2013), h8.

¹⁸Silaturahmi “PeranDinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN, Bone,2018), h.7-8

memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti.



Skema diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 59 dijelaskan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak”.

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone telah membuat Perda yaitu Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak maka dari itu dengan adanya Perda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bone sangat memperhatikan tentang tumbuh dan berkembangnya suatu anak, aturan ini bisa terlaksana dengan baik ketika didukung dengan lembaga lainnya diantaranya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak maka dari skema kerangka fikir diatas dimaksudkan adanya korelasi antara UU No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bone agar terwujudnya hasil yang dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti dalam penyusunan draf ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.²⁰ Adapun jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah, Penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis hukum yang berarti pendekatan dengan melihat suatu aturan dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Watampone yakni di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, yang beralamat di Jalan A.Mappanyukki Watampone. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lah yang memiliki tugas pokok dan

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h.32..

²⁰Departement Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1163.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.

fungsi untuk melindungi anak korban kekerasan fisik maupun non fisik di Kabupaten Bone khususnya di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Selain itu meskipun ada beberapa lembaga yang melindungi anak korban kekerasan di Kabupaten Bone seperti Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, dan Lembaga Pemerhati Anak Kabupaten Bone. Akan tetapi beberapa lembaga itu hanya melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone terkait dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²²

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

²²Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

²³Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai simbol informasi yang ingin dicapai.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

b) Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁵

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, *recorder*, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁶ Dalam penelitian ini instrument yang digunakan oleh peneliti yaitu handphone dan alat tulis, handphone dimaksudkan untuk merekam pembicaraan dari narasumber dan alat tulis digunakan untuk mencatat sesuatu hal yang penting dari narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴Abdul K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone Lukman al-Hakim Press, 2013), h. 41

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁶STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁷

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit/kecil.²⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses mengabadikan suatu momen, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.³⁰

²⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: Kencana,2014), h. 138.

²⁸Suteki., Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (cet. 1 Depok: Rajawali Pers, 201)8 hal. 226

²⁹Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet..XXII; Bandung:Alfabeta,2015), h.194.

³⁰Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 100.

dalam hal ini dokumentasi dimaksudkan untuk mengabadikan setiap proses penelitian sehingga dapat dijadikan suatu bukti bahwa salnya apa yang didapat dari hasil penelitian benar-benar riil

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan model sebuah telaah terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memberikan melindungi anak korban kekerasan. Teknik tersebut didasarkan atas pertimbangan data yang diperoleh tidak dapat dikuantifikasi karena terkait dengan masalah nilai kultur. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian tempat dan waktu.³¹

³¹ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Terhadap Anak

1. Defenisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata.³² Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalah gunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersual ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh berkembang atau martabat anak.³³

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah *abuse* . *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J.Gelles

¹Ayu Nahdiatuzzahra, “Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)” (Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman, Purwekorto, 2013), h.22.

²Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 26

mengartikan *child abuse* sebagai “ *intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*”(Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak- anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan - kebutuhan dasar anak).³⁴

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan, baik kekerasan secara fisik, emosional, seksual, psikis dan kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, hak dan martabat anak tersebut.³⁵

Terry E. Lawson, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*.

1. *Emotional abuse* dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tetapi justru

³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* ,(Cet.II; Bandung : Nuansa, 2007), h. 36.

⁴Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*: (Bandung: Nuansa Cendekia, 2007),h.44

mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional tersebut jika hal itu terjadi secara konsisten.

2. *Verbal abuse* lahir sebagai akibat dari bentakan, makian orang tua terhadap anak. Ketika anak meminta sesuatu, orang tua tidak memberikan tetapi membentak anak. Saat anak mengajak orang tua berbicara, orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan membentak. Anak akan mengingat kekerasan jenis ini jika semua kekerasan verbal ini berlaku dalam suatu periode.
3. *Physical abuse* adalah kekerasan yang terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan itu meninggalkan bekas.
4. *Sexual abuse* adalah ketika anak menerima kekerasan secara seksual dari orang dewasa.³⁶

Sehubungan dengan hal kekerasan terhadap Anak salah satu pakar psikologi Suharto mengemukakan pandangan bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak dan mengelompokkan bentuk kekerasan pada anak menjadi: *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan Anak Secara Fisik

⁵Silaturahmi “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN, Bone, 2018), h.21-22

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian katakata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan,

gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.³⁷

⁶Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*: (Bandung: Nuansa Cendekia, 2007),h.44-45

Dalam hal ini diperjelas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak adapun yang dimaksud bentuk kekerasan dalam peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
- b. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- c. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik maupun mental.
- d. Pelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian kepada kesehatan anak, pengabaian dan pelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.³⁸

B. Faktor- Faktor Kekerasan Anak

⁷Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang System Perlindungan Anak Pasal 1 27-30

Secara rinci Rusmil , membagi penyebab kekerasan terhadap anak dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:³⁹

1. Faktor Orang Tua atau Keluarga

Faktor-faktor orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, diantaranya:

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,
- b. Dibesarkan dengan penganiayaan,
- c. Gangguan mental,
- d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun mental, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun,
- e. Pecandu minuman keras dan obat.

2. Faktor Lingkungan Sosial dan Komunitas

Faktor Lingkungan Sosial juga dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, diantaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
- b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah,
- c. Adanya nilai yang diyakini dalam masyarakat bawa anak adalah milik orang tua sendiri,
- d. Sistem keluarga patriarkal,
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

3. Faktor Anak itu sendiri

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis yang disebabkan oleh ketergantungan anak terhadap lingkungannya.

³⁹Briggita Erlita Tri Anggadewi, “*Studi Kasus tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga*”, (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007), h.34.

b. Perilaku menyimpang oleh anak.

C. *Perlindungan Hak-Hak Anak*

1. *Pengertian Perlindungan Anak*

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁴⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹ Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal yang terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah negara.⁴² Upaya perlindungan anak merupakan wujud Negara dalam menjamin kesejahteraan perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak

⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h.1

¹⁰Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang System Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11

¹¹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),h. 231.

dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴³

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁴ Faktor penyebab anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta

¹²Nashiana, *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 2014),h.1.

¹³Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2008),h.33.

hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih kurang pengawasan serta pengimplementasian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansional, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan.

Disamping memberikan sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, Nabi SAW juga mengancam mereka dengan sanksi moral dan sanksi akhirat. Hal ini untuk memperkuat perlindungan hak anak, menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan hak anak dan kabar pertakut bagi pelanggar hak anak. Sanksi moral umumnya dilakukan Nabi SAW pada kasus-kasus yang lebih ringan maka pelaku dianggap sebagai pendusta. Untuk ancaman sanksi akhirat berupa keharuman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan⁴⁵

¹⁴<https://pmhainimambonjol.files.wordpress.com> diakses hari sabtu tanggal 7 November 2020 jam 22.23

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Penting untuk memperhatikan anak dengan memenuhi kebutuhannya karena anak merupakan aset masa depan bangsa. Terkait dengan perlindungan anak maka ada hak-hak yang melekat pada diri anak. Dalam hal ini hak anak juga dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 yang berbunyi:

- a. Pasal 7: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Pasal 8: “Setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 9: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 10: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maupun yang diasuh oleh wali orang tua angkat maupun lembaga pengasuhan.
- e. Pasal 11: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 12: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Selain hak anak sebagaimana dimaksud , khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh kebutuhan dan perawatan khusus dalam bidang pendidikan, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh kebutuhan dan perawatan khusus dalam bidang pendidikan.

- g. Pasal 13: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 14: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 15: Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 16: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam hal orang tua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- k. Pasal 17: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pasal 18: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
 - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik

2. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial
 4. pelibatan yang mengandung unsur kekerasan
- m. Pasal 19: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Pasal 20: Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Pasal 21: Penangkapan, penahanan, atau pemidanaan anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang terdapat pada Perda yakni:

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (pasal 7)
2. Hak untuk mendapatkan identitas (pasal 8)
3. Hak untuk beribadah (pasal 9)
4. Hak untuk mengetahui identitas orang tuanya (pasal 10)
5. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan (pasal 11)
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 12)
7. Hak untuk di dengar pendapatnya (pasal 13)
8. Hak untuk bergaul dengan sebayanya (pasal 14)
9. Hak untuk mendapatkan bantuan sosial (psal 15)
10. Hak untuk mendapatka perlindungan dari orang tua wali (pasal 16)

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak pada pasal. 7-19

11. Hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum
(pasal 20)

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpualan bahwa anak sangat di perhatikan karena anak dilahirkan merdeka tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tercantum hak-hak anak, yaitu:

1. Pasal 9 ayat 1: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Pasal 9 ayat 1a: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Pasal 9 ayat 2: selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
4. Pasal 12: setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
5. Pasal 14 ayat 1: setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

6. Pasal 14 ayat 2: dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b. Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh, kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

7. Pasal 15: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.⁴⁷

¹⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai bagian integral dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berpedoman pada RPJMD dan bersifat *indikatif*.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian PP dan PA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone;
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; dan
- d. penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

2. Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam hal ini visi misi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bone sudah tidak ada dikarenakan setiap dinas yang dibawah pemerintah daerah mengikuti visi dan misi pemerintah daerah, maka dari itu setiap dinas yang ada di bawah naungan pemerintah

daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bone hanya Membuat Rencana Strategi (RENSTRA) yang tidak bertentangan dengan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone yaitu “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”⁴⁸

Ada beberapa rencana strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran/DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

¹Andi Gunawan selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, senin 10 Agustus 2020 pada pukul 09 : 30 WITA.

3. *Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone*

a. **Visi**

Telaah terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih adalah Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu

mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.


Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5. Uraian Tugas Dari Setiap Bidang Yang Ada Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat Dinas
- 1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
 - 2. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian/asn; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- 1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.
 - 2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
 2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
 - d. Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
 - e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
 - f. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
 - g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
 - h. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;

- i. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - j. Pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
 2. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - d. Pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
 - e. Pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - f. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental, kekerasan terhadap anak bahwa tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental tetapi juga mengakibatkan gangguan sosial. Kekerasan pada anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kabupaten Bone, dilihat dari jumlah data kekerasan terhadap anak yang ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2017 sampai 2019 yang di jelaskan secara langsung oleh Bapak Agung Rachmadi, S.Sos selaku Kepala UPT (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan) Perempuan dan Anak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 3.1
Kasus Kekerasan Terhadap
Anak di Kabupaten Bone

No	JENIS KEKERASAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Pemeriksaan	2	9	15
2	Pencabulan	11	39	11
3	Membawa lari anak dibawah umur	2	14	5
4	Penganiayaan	22	62	9
Jumlah total		61	124	40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

²Agung Rachmadi, Kepala Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Jl. Ahmad Yani, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara Peneliti Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 10 Agustus 2020.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan dilihat bahwa kasus Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone selama tiga tahun terakhir yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebanyak 225 kasus, bahwa dari tahun 2017 kekerasan terhadap anak sebanyak 61 kasus dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 124 kasus, tetapi pada tahun berikutnya 2019 kasus kekerasan terhadap anak menurun sebanyak 40 kasus.

Dapat pula kita Lihat penjelasan Oleh Bapak Agung Rachmadi, S.Sos selaku Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Bone, bahwa memang ketika dilihat dari realita yang terjadi banyak kasus kekerasan yang terjadi akan tetapi yang dicatat itu hanya yang ada laporannya, dikarenakan juga banyak masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya suatu kekerasan bahwa tidak berani melaporkan karena mungkin dari pihak masyarakat juga takut melapokan ataukah ada faktor lain yang membuat masyarakat takut melapor dan ada juga masyarakat yang melapor itu di pihak kepolisian sedangkan data yang ada di pihak kepolisian itu berberda dengan data yang kami catat di UPT walupun sebenarnya kita bekerjasama dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di kabupaten Bone.⁵⁰

Menurut Ibu Ramlah Akib selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak mengatakan bahwa peran dinas perlindungan anak melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti di Desa, di Sekolah yang dinamakan program *go to school* yang dimana mensosialisasikan tentang bahayanya pergaulan bebas.⁵¹

Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal pengurangan angka kekerasan terhadap anak sangat di perhatikan karena dengan adanya dibuat Peraturan

³Agung Rachmadi, Selaku Kepala Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak Bone, Wawancara Penulis Di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, Senin 11 Agustus 2020 pada pukul 10 : 30 WITA.

⁴Ramlah Akib, selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak, Wawancara Penulis Di Dinas Sosial, 18 Agustus 2020.

Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak, dengan adanya peraturan daerah itu menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bone sangat memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak di Kabupaten Bone. Dalam hal ini yang sangat berperan aktif dalam upaya pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
2. Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Andi Gunawan, S.H., M.H., bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone meliputi:

a. Melakukan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi disini dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya dalam melindungi seorang anak. Seperti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak Desa atau pihak kelurahan untuk turun atau berkunjung ke Desa atau kelurahan dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat Desa atau lurah bahwa pentingnya menjaga dan melindungi seorang anak.

b. Membuat lembaga.

Membuat lembaga ini dimaksudkan agar adanya suatu representasi tentang perlindungan anak. Membuat lembaga maksudnya adalah seperti dibentuknya suatu Forum Anak Kabupaten Bone yang sehingga dengan adanya suatu lembaga forum Anak ini dapat membantu dalam mengurangi angka kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone

c. Membentuk Forum-forum Anak di kecamatan dan Desa.

Dengan adanya forum anak kabupaten bone ini bertujuan agar anak lebih aktif dan saling mendukung ke hal-hal yang positif dalam melakukan suatu kegiatan dan tanpa ada sesuatu yang di khawatirkan.

d. Membuat jejaring.

Membuat jejaring disini bertujuan Agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tidak bekerja ekstra dalam melakukan pengurangan angka kekerasan terhadap anak. Karena dengan adanya jejaring yang di bentuk maka akan lebih mudah dalam melakukan suatu tindakan dalam hal pengurangan angka kekerasan terhadap anak. Membuat jejaring disini seperti membangun suatu *relasi* seperti bekerja sama para pihak Desa atau Kelurahan, dan Para Organisasi yang kepemudaan yang bergerak dalam bidang Anak.⁵²

Dalam hal ini dalam pengurangan angka kekerasan terhadap Anak semua elemen yang ada dalam suatu daerah harus berpartisipasi tidak terkecuali oleh peran dan tanggung jawab oleh masyarakat, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 1 Tahun 2014 tentang sistem Perlindungan Anak Pasal 24 berbunyi:

Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
- b. menghormati harkat dan martabat anak;
- c. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;

⁵Andi Gunawan selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, senin 10 Agustus 2020 pada pukul 09 : 30 WITA.

- e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
- f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
- g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar.

Sedangkan Pasal 25 berbunyi

Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- h. keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
- j. mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
- k. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
- l. menyediakan dana dan/atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan sistem perlindungan anak.
- m. Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab dan hak peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.

- n. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.⁵³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bone dalam pengurangan angka kekerasan terhadap anak sudah sangat efektif karna terbukti adanya Perda yang diterbitkan yaitu Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dalam hal ini yang sangat berperan dalam pengurangan angka kekerasan anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi sehingga berangkat dari kegiatan yang seperti itu dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga seorang anak, dan ditambah dengan jalinan komunikasi antara relasi-relasi sehingga dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak dapat lebih mudah di realisasikan.

C. Hambatan Yang Di Alami Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone

Telah dijelaskan bahwa mengenai tentang kekerasan terhadap anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 Ayat 26,27,28,29, dan 30 yang berbunyi:

- a. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 24 dan 25.

- b. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- c. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- d. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
- e. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.⁵⁴

Terjadinya kekerasan terhadap anak karena faktor dari lingkungan, dan faktor dari ekonomi. Seperti yang dilihat bahwa banyaknya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone yang sering terjadi adalah pergaulan bebas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aiptu Latif selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan, dan Anak) di Polres Bone yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Ekonomi

⁵⁴Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1.

Kekerasan terhadap anak terjadi karena faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi yang dimaksud disini adalah orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya seperti banyaknya permintaan anak yang berlebihan kepada orang tua.

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dimana anak terjerumus dengan anak yang kurang berpendidikan.

3) Faktor Didikan Orang Tua

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak karena faktor didikan orang tua yang dimana orang tua terlalu menekan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua padahal anak tersebut belum mampu untuk melaksanakannya.⁵⁵

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi diantara ketiga tersebut adalah faktor lingkungan.

Sehubungan hal itu hampir sama dengan salah satu tokoh yang bernama Rusmil, yang membagi penyebab kekerasan terhadap anak dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

3. Faktor Orang Tua atau Keluarga

Faktor-faktor orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, diantaranya:

- f. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,
- g. Dibesarkan dengan penganiayaan,
- h. Gangguan mental,
- i. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun mental, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun,

⁸Aiptu Latif, Kanit Kepala Unit PPA Polres Bone, Wawancara Penulis Di Polres Bone, 06 Agustus 2020.

j. Pecandu minuman keras dan obat.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Komunitas

Faktor Lingkungan Sosial juga dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, diantaranya:

- f. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
- g. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah,
- h. Adanya nilai yang diyakini dalam masyarakat bawa anak adalah milik orangtua sendiri,
- i. Sistem keluarga patriarkal,
- j. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

3. Faktor Anak itu sendiri

- c. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis yang disebabkan oleh ketergantungan anak terhadap lingkungannya.
- d. Perilaku menyimpang oleh anak.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Andi Gunawan, S.H., M.H., selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone meliputi hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. Luas wilayah, dalam hal ini luas wilayah sangat berpengaruh dengan proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone .
- b. Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone dikarenakan dengan wilayah yang sangat luas dan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

⁹Briggita Erlita Tri Anggadewi, “*Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga*”, (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007), h.34.

- c. Faktor Ekonomi, dalam hal ini faktor ekonomi juga berpengaruh dalam penghambat. Proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak, karena dengan adanya faktor ekonomi ini rawan terjadinya kekerasan terhadap anak misalkan saja banyak orang tua yang tidak bisa membiuyayai anaknya sehingga memicu adanya pernikahan anak usia dini, adanya pelataran anak dan lain sebagainya.
- d. Anggaran yang terbatas, dalam hal ini anggaran sangat berpengaruh dalam penghambat proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak, dikarenakan dengan kurangnya anggaran maka proses untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan terhadap aturan atau perundang-undangan ke masyarakat luas karena kurangnya anggaran.⁵⁷

dapat diketahui Jika dicermati pencapaian sampai saat ini, maka target sasaran tersebut belum semua mampu dicapai secara optimal, permasalahan secara umum yang masih dihadapi adalah :

- a. Belum terbangunnya sistem informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan P2TP2A, baik mekanisme pelayanan dan pengaduan.
- c. Masyarakat masih belum memahami tentang peraturan dan produk hukum mengenai kebijakan pemerintahan dalam rangka penanganan KDRT
- d. Masih tingginya angka kejadian KDRT di Kabupaten Bone
- e. Masih banyaknya masyarakat yang menanggap bahwa KDRT merupakan aib yang harus ditutupi, sehingga cakupan penemuan dan pelaporan KDRT diperkirakan masih banyak yang belum tercover dilapangan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

¹⁰Andi Gunawan selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 10 Agustus 2020.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:

1. Rendahnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
3. Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
4. Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PP-PA.

b. Permasalahan terkait perlindungan Perempuan dan Anak:

1. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak seperti P2TP2A.
2. Masih rendahnya tingkat pencapaian tahapan kabupaten layak anak, bahkan belum masuk kategori pratama.
3. Forum anak kecamatan dan desa/kelurahan belum terbentuk.
4. Belum ada layanan pusat informasi sahabat anak (PISA) sesuai standar.
5. Tingginya prevalensi kekerasan terhadap anak.
6. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
7. Masih rendahnya penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus.
8. Belum terbentuknya kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
9. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran dan tidak mengikuti PAUD.

c. Permasalahan Terkait Bidang Data Informasi Anak:

1. Rendahnya persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki data pilah gender dan data anak
2. Sulitnya memperoleh data pilah anak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
3. Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat

diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website.

4. Masih belum adanya data base yang terpilah antara jenis kelamin di Kabupaten Bone.
5. Masih belum tersusunnya mekanisme pengkoleksian data berdasarkan pilah jenis kelamin.⁵⁸

Dari uraian diatas bahwa dapt disimpulkan bahwa yang sering menjadi hambatan dalam pengurangan angka kekerasn anak yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pemaslahan tentang persoalan sumber daya manusia yang kurang sehingga dalam proses kegiatan dalam pengurangan angka kekerasan terhadap anak susah berhjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditambah dengan adanya permasalahan tentang anggaran yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak mampu berjalan efektif, apalagi ditambah dengan pemahaman masyarakat yang kurang dan susah untuk berpartisipasi sehingga kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone susah untuk dikendalikan.

¹¹Andi Gunawan selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak sangat di perhatikan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone dengan dibuatkannya Peraturan Daerah Kabupeten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sisitem Perlindungan Anak, dengan adanya peraturan daerah itu menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bone sangat memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak di Kabupeten Bone. Dalam hal ini yang sangat berperan aktif dalam upaya pengurangan angka kekerasan terhadap anak di kabupaten bone yaitu:
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
 4. Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Dalam hal ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak yaitu:

- a. Melakukan Sosialisasi.
 - b. Membuat lembaga.
 - c. Membentuk Forum-forum Anak dikecamatan dan Desa.
 - d. Membuat jejaring.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone yaitu:

- a. Luas wilayah, dalam hal ini luas wilayah sangat berpengaruh dengan proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone
- b. Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone dikarenakan dengan wilayah yang sangat luas dan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.
- c. Faktor Ekonomi, dalam hal ini faktor ekonomi juga berpengaruh dalam penghambat. Proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak, karena dengan adanya faktor ekonomi ini rawan terjadinya kekerasan terhadap anak misalkan saja banyak orang tua yang tidak bisa membiuyayai anaknya sehingga memicu adanya pernikahan anak usia dini, adanya pelataran anak dan lain sebagainya.
- d. Anggaran yang terbatas, dalam hal ini anggaran sangat berpengaruh dalam penghambat proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak, dikarenakan dengan kurangnya anggaran maka proses untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan terhadap aturan atau perundang-undangan ke masyarakat luas karena kurangnya anggaran..

B. Saran

Dalam hal proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone harusnya pemerintah disini dapat lebih memperhatikan dan memberikan penegasan kepada semua dinas-dinas yang terkait agar dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak dapat di

realisasikan dan seharusnya peran pemerintah disini harus lebih memberikan pemahaman kepada semua masyarakat tentang pentingnya memberikan pendidikan kepada anak agar anak tidak salah dalam pergaulan sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat berkurang karna dalam proses pengurangan angka kekerasan terhadap anak harusnya menggunakan sistem *kolektif kolegial* artinya bahwa permasalahan ini bukan hanya pemerintah sepenuhnya yang bertanggung jawab akan tetapi ini adalah tanggung jawab semua baik yang ada dalam pemerintahan maupun masyarakat sehingga dalam proses pengurangan ataupun mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat di kendalikan ataupun di realisasikan agar supaya bibit-bibit penerus bangsa itu mempunyai masa depan yang cerah tanpa terbebani masalah yang tak seharusnya anak alami di usiaanya.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014..
- Arikunto, Suharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- IAIN Bone. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN Bone*, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu P2m, 2016
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Departement Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. II; Bandung : Nuansa, 2007.
- Gultom, Maidin. *perlindungan hukum terhadap anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- M, Tatang Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki, *penelitian hukum*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana 2017
- Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nashiana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2014
- Suigiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010

Pendidikan, Departement Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet I; Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2009.

Watampone, STAIN, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu P2m

B. Skripsi

Erlita, Briggita Tri Anggadewi, *“Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga”*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007

G.Ansar *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)”*(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

Nahdiatuzzahra, Ayu, *“Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)”* Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013

Praditama, Sandi, Dkk, *“Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial”* , Jurnal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Silaturahmi *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN, Bone, 2018

Soraya, Ira, *“Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”* Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar, 2017.

C. Undang-Undang

Peraturan daerah kabupaten bone nomor 1 tentang system perlindungan anak tahun 2014.

UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone diunduh jam 23.11 wita,20 Juni 2019

Izzati Nur, “P2TP2A Catat 62 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel” (Berita), Rakyatku News dalam ,<http://news.rakyatku.com/red/88857/2018/02/22/2tp2a-catat-62-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel>, 22 Februari 2018.

<https://pmhainimambonjol.files.wordpress.com> diakses hari sabtu tanggal 7 November 2020 jam 22.23

Arsyad Nawir Akbar, “Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” (Berita), Kompas.com,dalam <http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/09/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia>, 19 Maret 2018.

E. Wawancara

Akib, Ramlah. Selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak, Wawancara Penulis Di Dinas Sosial, 18 Agustus 2020.

Gunawan, Andi. Selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, wawancara penulis di

kantor Kejaksaan Negeri Bone, senin 10 Agustus 2020 pada pukul 09 : 30
WITA.

Latif, Kepala Unit PPA, Wawancara Penulis Di Polres Bone, 06 Agustus 2020.

Rachmadi, Agung. Kepala Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak, Jl. Ahmad Yani, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.

Wawancara Peneliti Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, 10 Agustus 2020.

_____Selaku Kepala Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak Bone, wawancara
penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, senin 11 Agustus 2020.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Andi Gunawan selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone



2. Bapak Aiptu Latif selaku Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan, dan Anak) di Polres Bone



3. Wawancara Bapak Agung Rachmadi, Kepala Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak



4. Wawancara dengan Ramlah Akib, selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Muzakkir, dilahirkan di Watampone 17 September 1997 Kec. Tanete Riattang Kel. TA Kab. Bone. Dari ayah yang bernama A.Hasanuddin dan ibu yang bernama Muliati. Penulis merupakan anak ke dua (2) dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 9 Ta' pada tahun 2002 sampai tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Watampone pada tahun 2008 sampai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Watampone pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015. Setelah lulus di Sekolah Menengah Kejuruan, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pengalaman organisasi penulis yaitu bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menduduki jabatan sekertaris umum Rayon Fakultas Syariah Komisariat IAIN Bone, Forum Kajian Ilmiah (FKI Ulul Albab) IAIN Bone, Pramuka Racana Al-Balad IAIN Bone Pernah menduduki jabatan Sekertaris Pramuka Racana Al-Balad IAIN Bone dan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone periode 2020-2021.